



PEMERINTAHAN KOTA BINJAI SUMATERA UTARA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
Jalan sibolga No.5 Binjai





## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI RENCANA STRATEGIS 2021-2025

### KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021 -2025 dapat diselesaikan. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi kebijakan yang dituangkan didalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 5 Tahunan.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai ini Mengacu Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai.

Penyusunan Renstra 2021 – 2025 ini mengikuti visi dan misi Walikota Binjai dan Wakil Walikota Binjai. Renstra yang telah disusun ini akan menjadi Pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai hingga Periode akhir RPJMD.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama periode yang lalu telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik. Evaluasi pembagunan yang dilakukan menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang dicapainya telah melampaui target sasaran yang capaiannya telah melampai target yang ditetapkan pada akhir Renstra.

Renstra ini juga merupakan kerangka kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan perbaikan lingkungan di Kota Binjai. Selanjutnya Renstra ini menjadi acuan seluruh unit kerja dilingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA).






**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021-2025**

Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi arahan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai agar dapat Lebih Mendorong Untuk mewujudkan upaya pelestarian Lingkungan yang Lebih baik lagi sehingga pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat terealisasi dengan baik.

Akhir kata kami berharap rencana Strategis ini dapat direspon dengan baik mengingat peran lingkungan hidup sebagai salah satu peran strategis guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas LH Kota Binjai. Dokumen Renstra yang telah disusun diharapkan dapat menjadi dasar dalam proses perencanaan dan implemetasi pembangunan di Kota Binjai.

Binjai, 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BINJAI**

  
dr. T. AMRI FADLI, Kes  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19731110 200212 1 002





**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021-2025**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
<b>BAB II GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	6
2.2. SUMBER DAYA DINAS LH KOTA BINJAI	
2.2.1. KONDISI KEPEGAWAIAN	21
2.2.2. KONDISI SARANAN DAN PRASARANA	25
2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD	27
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DLH	37
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	39
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Binjai	40
3.3. Telaahan Renstra Kementereian/lembaga dan Renstra DLH Provinsi Sumatera Tahun 2013 -2018	42
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	53
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kota Binjai	56
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	58
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	59
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN</b>	60
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	61





## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 2.1 Personil Berdasarkan Jabatan</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 2.3 Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 2.4 Jumlah Personil Yang Akan Memasuki Masa Pensiun Tahun 2021 – 2025</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 2.5 Kondisi Sarana Dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kota Binjai</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 2. 7 Rincian Timbulan Sampah Perhari</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 2.8 Retribusi Sampah</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLH Kota Binjai</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 2.10 kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 3.1 Status Lingkungan Hidup</b>	<b>43-44</b>
<b>Tabel 3.2. Review terhadap renstra DLH Kota Binjai</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah DLH Kota Binjai</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 6.1 Perencanaan Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2019</b>	<b>61</b>
<b>Tabel 7.1 Indikator Kinerja DLH Kota Binjai</b>	<b>67</b>





**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021-2025**

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Personil Berdasarkan Jabatan</b>	<b>21</b>
<b>Gambar II.1</b>	<b>Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan</b>	<b>22</b>
<b>Gambar II.2</b>	<b>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan</b>	<b>23</b>





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 (lima) tahun. Namun dengan di undangkannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya di ikuti oleh penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, berkonsekuensi membawa banyak perubahan terutama mengenai nomenklatur kelembagaan dan fungsi perangkat daerah atau yang saat ini di sebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut perubahan nomenklatur tentunya akan berkonsekuensi terhadap dokumen perencanaan, mulai dari dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) hingga pada level dokumen perencanaan OPD seperti Renstra dan Renja. Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan tranformasi dari renstra Badan Lingkungan Hidup Kota Binjai 2021 – 2025 yang telah disusun sebelumnya yang di revisi berkenaan dengan hal-hal yang di jabarkan di atas. Seperti halnya Renstra BLH awal, renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai ini tetap mencakup substansi yang mendasar terkait dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang di susun sesuai dengan tugas fungsi OPD yang berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Binjai hingga tahun 2025 ke depan.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai periode 2021 – 2025 ini didasari dan tetap mengacu kepada visi, misi Walikota terpilih. Renstra berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan atau urusan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai melalui penyusunan rencana kerja selama periode 2021 – 2025.

Proses penyusunan Renstra di mulai dengan pengolahan data dan informasi terkait, di lanjutkan dengan analisis gambaran pelayanan Badan Lingkungan Hidup (sebelum Dinas Lingkungan Hidup di bentuk), reuiu renstra kementerian/lembaga dan Renstra OPD Kabupaten/ Kota, penelaahan RTRW Kota, analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup perumusan isu – isu strategis, perumusan visi misi Dinas Lingkungan Hidup, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup penyusunan rancangan Renstra OPD beserta lampirannya yaitu Rancangan awal RPJMD Kota Binjai yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD, perumusan strategi dan kebijakan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kota Binjai yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama priode Renstra tersisa, termasuk lokasi kegiatan dan perumusan indikator kinerja OPD Kota Binjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai. Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari RPJMD Kota Binjai di lingkungan OPD Dinas Lingkungan Hidup.



## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang di gunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai 2021 – 2025 yang kemudian di revisi untuk menjadi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2025 adalah:

1. Undang – Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Inonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Ke dua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 RPJMN Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021– 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kota Binjai.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI RENCANA STRATEGIS 2021-2025

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman umum kajian lingkungan Hidup Strategis
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara Revormasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu tatas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jnagka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2021 – 2025 adalah memberi arah dan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah khususnya dalam hal pembangaunan sektor dan urusan lingkungan hidup sebagai penjabaran RPJMD Kota Binjai Tahun 2021 – 2025

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah periode Tahun 2021– 2025;
2. Merumuskan program prioritas pembangunan selama periode RPJMD 2021 - 2025 agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kota Binjai;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam kurun waktu 2021– 2025.



#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Periode 2021 – 2025 adalah sebagai berikut :

➤ **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat

- 1.1.Latarbelakang,
- 1.2.landasan Hukum,
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan.

➤ **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Bab ini memuat

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD,
- 2.2..Sumber Daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD,
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4.tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

➤ **BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat

- 3.1.identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai,
- 3.2.Telahaan visidan Misi dan Program kerja Kepala Daerah,
- 3.3.Telahaan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra DLH Provinsi Sumatera Tahun 2013-2018
- 3.4.Telahaan Rencana dan Tata Ruang Wilayah dan KLHS.
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Stragis

➤ **BAB IV, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat

- 4.1.Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

➤ **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat

- 5.1. Uraian Tentang Rumusan Pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.
- 5.2. Uraian Tentang Relevansi dan Konsistensi atas pernyataan visi dan Misi RPJMD Periode berkenaan dengan tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan perangkat Daerah



## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI RENCANA STRATEGIS 2021-2025

### 5.3. Tabel Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan

#### ➤ **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat

6.1. rencana program, kegiatan serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

#### ➤ **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat

7.1. indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7.2. Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

#### ➤ **BAB VIII. PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

##### **2.1.1. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Pemerintah Kota Binjai maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang kebersihan, pengelolaan kualitas dan dampak lingkungan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor : 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai aerah dibidang pengelolaan pengelolaan kualitas lingkungan, kebersihan dan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Ddampak lingkungan serta merumuskan perencanaan program serta pembinaan masyarakat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.

2. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai adalah:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas dampak lingkungan.
- b. Penyusunan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- e. Pembinaan dan pengendalian teknis analisa mengenai dampak lingkungan.
- f. Mengadakan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan.



## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI RENCANA STRATEGIS 2021-2025

- g. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- h. Memberikan izin penyimpanan atau pengumpulan limbah B3.
- i. Menandatangani dan mengeluarkan rekomendasi tentang AMDAL, UKL/UPL dan SPPL.
- j. Melaksanakan pengelolaan kualitas air dan udara.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai terdiri dari :

#### 1. Kepala Dinas

#### 2. Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Program

#### 3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri atas :

- a. Seksi Analisis Dampak Lingkungan
- b. Seksi Limbah B3 ( Bahan Berbahaya dan Beracun)
- c. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

#### 4. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan terdiri atas :

- a. Seksi Pengelolaan Lingkungan
- b. Seksi Kualitas Lingkungan
- c. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

#### 5. Bidang Kebersihan dan Angkutan :

- a. Seksi Kebersihan
- b. Seksi Angkutan
- c. Seksi Pengawasan


#### 6. Bidang UPTD Pengolahan Sampah Dan TPA

- a. Sub. Bagian Tata Usaha

#### 7. UPTD Laboratorium



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2016 DAN PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 39 TAHUN 2016**





## **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Adapun rincian tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam menyusun dan melaksanakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kota Binjai antara lain:

### **KEPALA DINAS**

Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut;

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan penetapan program , rencana kerja pemberian dan dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas – tugas kesekretariatan, bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta UPTD;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas, koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah lingkup Dinas, pelaksanaan tugas-tugas teknis, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, koordinasi kegiatan teknis lingkungan hidup, koordinasi dan pembinaan UPTD serta koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. Menyelenggarakan tugas lain yang di berikan Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.



## **Sekretaris**

### ➤ **Tugas**

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
2. Sekretaris Mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.

### ➤ **Fungsi**

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program dan rencana kerja;
- b. Melaksanakan Pengelolaan Urusan Ketatausahaan;
- c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;
- d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan;
- g. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat kerja daerah (Rensta-SKPD);
- h. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- i. Mengkoordinir Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- j. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- k. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- l. Melakukan Pemantauan, Evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, Perbendaharaan dan aset;
- m. Perumusan Kebijakan teknis Administasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- n. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- o. Mengkoordinir penyusunan dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan, Perbendaharaan dan aset; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### **➤ Tugas**

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

#### **➤ Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Fungsi;

- a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kegiatan
- b. Mengelola Ketatausahaan Surat-Menyurat dan Kepegawaian
- c. Mengelola administrasi Umum;
- d. Melaksanakan Kegiatan dibidang perlengkapan kerumah tanggaan dan pengadaan barang;
- e. Menyelenggarakan penegakan disiplin pegawai;
- f. Menyusun perumusan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian
- g. Mengelola urusan perpindahan, mutasi dan pension; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program**

#### **➤ Tugas**

1. Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh kepala subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
2. Kepala subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretaris lingkup administrasi keuangan dan program.

#### **➤ Fungsi**

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi;

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. Melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, Perbendaharaan, laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan dan aset Dinas ;
- c. Menyusun dan Mengajukan anggaran belanja pegawai, anggaran belanja rutin, dan anggaran belanja lainnya;
- d. Menyusun SPP dan SPM;
- e. Menyusun rencana Starategis Satuan Kerja Perangkat Kerja daerah (Renstra-SKPD), Laporan Kinerja, RKA dan Program Kerja dan Pelaporan.



- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) dan Perjanjian Kinerja;
- h. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- i. Menyusun standar Operasional Prosedur (SOP)
- j. Menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan**

#### **➤ Tugas**

1. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
2. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pengendalian dampak lingkungan

#### **➤ Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun program dan rencana kerja;
- b. Melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
- c. Menyelenggarakan pengangkutan dan pembuangan sampah-sampah;
- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan perencanaan teknis yang menyangkut kebersihan;
- e. Melaksanakan kebersihan drainase dan sungai;
- f. Mengelola penerimaan dan penyetoran redistribusi persampahan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Analisa Dampak Lingkungan**

#### **➤ Tugas**

1. Seksi Analisis Dampak Lingkungan dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
2. Kepala Seksi Analisis Dampak Lingkungan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Lingkup analisis dampak lingkungan.



➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Seksi Analisis Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Program dan rencana Kerja;
- b. Melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup di Seksi Analisis mengenai dampak Lingkungan;
- c. Menyusun bahan kebijakan operasional dalam Seksi Analisis mengenai dampak lingkungan;
- d. Menyusun bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan operasional pencegahan dampak lingkungan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan teknis dalam Seksi AMDAL, UKL/UPL, SPLP dan perizinan;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di Seksi Analisis Mengenai dampak Lingkungan ; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

➤ **Tugas**

1. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (2) , Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi;

- a. Menyusun Program dan Rencanan Kerja;
- b. Perumusan Penyusunan Kebijakan Perizinan Penyimpanan sementara Limbah B3 (Pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- c. Pelaksanaan Perizinan Penyimpanan sementara limbah B3
- d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- e. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)
- f. Pelaksanaan Perizinan bagi pengumpul limbah B3



- g. Pelaksanaan Perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkuta roda 3 (tiga)
- h. Pelaksanaan Perizinan Penimbuan Limbah B3
- i. Pelaksanaan Perizinan Penguburan Limbah B3 Medis
- j. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan**

#### **➤ Tugas**

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebaigan tugas kepala Bidang Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

#### **➤ Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Program dan rencana kerja;
- b. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- c. Pasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- e. Penyusunan rekomendasi tidak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- g. Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadialan maupun melalui pengadilan;
- h. Sosialisasi tata cara pengaduan ;
- i. Pengembangan system informasi penerimaan dan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



- j. Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan perizinan yang ditetapkan; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan**

#### **➤ Tugas**

1. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kepala Dinas dibidang pengelolaan kualitas lingkungan.

#### **➤ Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun Program Kerja dan rencana Kegiatan
- b. Menyusun rencana dan program pengelolaan lingkungan dan kualitas lingkungan
- c. Mengumpulkan bahan kebijakan operasional Pengelolaan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan ;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan operasional seksi pengelolaan lingkungan dan kualitas lingkungan ;
- e. Mempersiapkan bahan kebijakan dalam rangka pembinaan teknis pengelolaan lingkungan dan kualitas lingkungan;
- f. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan
- g. Pembinaan teknis pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam Program Adipura, Program Adiwiyata, Program Langit Biru, Program Kali Bersih, Program Kalpataru dan bank sampah;
- h. Merencanakan dan melaksanakan pembibitan/bank pohon dan keanekaragaman hayati;
- i. Merencanakan dan melaksanakan Pelaporan Status Lingkungan Hidup Daerah
- j. Merencanakan dan melaksanakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Pengelolaan Lingkungan**

#### **➤ Tugas**

1. Seksi Pengelolaan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang



2. Kepala Seksi Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan Lingkup Pengelolaan Lingkungan.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Seksi Pengelolaan Lingkungan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun Program dan Rencana Kerja
- b. Menyusun rencana dan Program Pengelolaan Lingkungan
- c. Menyusun bahan Kebijakan Operasional Pengelolaan Lingkungan
- d. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan
- e. Menyelenggarakan pembibitan /bank pohon dan keaneka ragaman hayati;dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Oleh Kepala bidang Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Kualitas Lingkungan**

➤ **Tugas**

1. Seksi Kualitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengelolaankualitas lingkungan lingkup kualitas lingkungan.

➤ **Fungsi**

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala seksi kualitas lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Program dan Rencana Kerja;
- b. Menyusun Rencana dan Program Kualitas Lingkungan;
- c. Menyusun bahan kebijakan operasional kualitas lingkungan;
- d. Melaksanakan pemantauan Kualitas Lingkungan secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan ;
- e. Melaksanakan Pemeriksaan kualitas Air dan udara serta kerusakan tanah secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan;
- f. Pembinaan teknis pemberdayaan danpesranan serta masyarakat danpelaku usaha dalam Program Adipura, Program Adwiyata, Program Langit Biru, Program Kali Bersih, Program Kalpataru dan Bank Sampah;
- g. Mempersiapkan bahan kebijakan dalam rangka pembinaan teknis pemantauan dan pemulihan lingkungan;



- h. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan;
- i. Melaksanakan Pelaporan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- j. Melaksanakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Pengelolaan Terbuka Hijau**

#### **➤ Tugas**

1. Seksi Pengelolaan Ruang terbuka Hijau dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
2. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugaskepala bidang pengelolaan Kualita LIngkungan Linkup Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

#### **➤ Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi;

- a. Menyusun dan Melaksanakan rencana Kerja;
- b. Merencanakan dan melaksanakan Pembuatan, Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman dan pemangkasan pohon-pohon penghijauan untuk keindahan kota;
- c. Menginfentarisasikan Ruang Terbuka Hijau/Taman Serta Jenis tanaman dan kelengkapan lainnya;
- d. Pemeliharaan/Perawatan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman Umum
- e. Merencanakan dan melaksanakan secara Teknis, pemeliharaan dan Perawatan Penghijauan Kota dan Pemakaman Umum;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bidang Kebersihan dan Angkutan**

#### **➤ Tugas**

1. Bidang Kebersihan dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Kebersihan dan Angkutan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dians dibidang kebersihan dan angkutan serta pengawasan.



➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Bidang Kebersihan dan Angkutan mempunyai Fungsi:

- a. Menyusun Program dan rencana Kerja
- b. Menyusun rencana dan Program Seksi Kebersihan dan Angkutan
- c. Melaksanakan Kebersihan Lingkungan
- d. Melaksanakan Pengangkutan dan Pembuangan Sampah-sampah
- e. Melaksanakan Pengawasan, Pengendalian dan Perencanaan Teknis yang menyangkut kebersihan dan angkutan
- f. Melaksanakan Kebersihan Drainase dan sungai
- g. Melaksanakan Penyuluhan dan Pembinaan terhadap masyarakat tentang pentingnya kebersihan
- h. Melaksanakan Perawatan dan Pemeliharaan terhadap sarana angkutan dan peralatan kebersihan
- i. Mengupayakan keikut sertaan masyarakat secara aktif dalam menanggulangi kebersihan, keindahan dan kesejukan lingkungan
- j. Mengelola penerimaan dan penyetoran retrebusi persampahan
- k. Mengatur retribusi dan tata cara pelayanan operasional bagi pemakai jasa (masyarakat) atas Pelayanan Kebersihan.
- l. Melaksanakan Pengawasan terhadap penggunaan peralatan, angkutan an perlengkapan lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Kebersihan**

➤ **Tugas**

1. Sesksi Kebersihan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Kebersihan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang kebersihan dan Angkutan lingkup seksi kebersihan



➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kebersihan Mempunyai Fungsi:

- a. Menyusun Program dan rencana Kerja
- b. Melaksanakan Kebersihan Lingkungan termasuk kebersihan jalan, Drainase dan Trotoar
- c. Menyelenggarakan sarana dan Prasarana Kebersihan
- d. Menyelenggarakan Perawatan dan pemeliharaan terhadap sarana Peralatan Kebersihan
- e. Melaksanakan Penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat tentang pentingnya kebersihan;
- f. Mengupayakan keikut sertaan masyarakat secara aktif dalam menanggulangi kebersihan, keindahan dan kesejukan lingkungan;
- g. Melaksanakan kebersihan Drainase dan Sungai;
- h. Mengatur tata cara pelayanan kebersihan yang sebaik-baiknya bagi pemakai jasa (masyarakat)
- i. Melaksanakan pendapatan potensi retribusi daerah dan penerimaan pengelolaan retribusinya;
- j. Mengatur retribusi dan tatacara pelayanan operasional bagi pemakai jasa;
- k. Merumuskan dan melaksanakan kelengkapan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam bidang kebersihan serta mengatur tatacara pemanfaatan ; dan
- l. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Angkutan**

➤ **Tugas**

1. Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kepala Bidang Kebersihan dan Angkutan Lingkup seksi Angkutan.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Angkutan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja
- b. Melaksanakan pengangkutan dan pembuangan sampah
- c. Merumuskan Rute, lokasi pengembangan pengangkutan sampah
- d. Menyusun kegiatan pembinaan teknis operasional pengangkutan sampah



- e. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan terhadap sarana angkutan
- f. Merencanakan kebutuhan suku cadangan beserta perlengkapannya dan kebutuhan lain-lain untuk kepentingan pemeliharaan dan perawatan peralatan kendaraan
- g. Membuat laporan secara berkala tentang kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan angkutan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Pengawasan**

#### **➤ Tugas**

1. Seksi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Kebersihan dan Angkutan Lingkup Seksi Pengawasan.

#### **➤ Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja;
- b. Melaksanakan Pengawasan terhadap Kebersihan dan Angkutan
- c. Membuat laporan secara berkala tentang pengawasan kebersihan dan Angkutan;
- d. Melakukan koordinasi masalah kebersihan, angkutan dan pengembangan rute dengan seksi kebersihan dan angkutan
- e. Melakukan pengawasan terhadap retribusi sampah; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Ka. UPTD TPA**

#### **➤ Sub. Bagian Tata Usaha**

### **Ka. UPTD Laboratorium**



## 2.2. SUMBER DAYA DINAS LH KOTA BINJAI

### 2.2.1. KONDISI KEPEGAWAIAN


Sampai dengan awal tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai di dukung oleh sumber daya manusia sebanyak 129 pegawai dan di kelompokkan berdasarkan jabatan, golongan dan pendidikan sebagai berikut:

#### a. Menurut Jabatan dan Fungsi

Jabatan struktural di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai terdiri dari 1 jabatan eselon II, 4 jabatan eselon III dan 11 jabatan eselon IV. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1 Personil Berdasarkan Jabatan**

No.	Jabatan dan Fungsi	Jumlah		Total
		P	L	
1.	Eselon II		1	1
2.	Eselon III	1	3	4
3.	Eselon IV	1	10	11
	Total	2	14	16






**b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

Formasi kepegawaian berdasarkan golongan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup mayoritas merupakan pegawai golongan I yaitu sebanyak 43 orang golongan II sebanyak 42 orang golongan III sebanyak 39 orang golongan IV sebanyak 5 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

**Tabel 2.2 Jumlah Personil Berdasarkan Golongan**


No	Golongan	Jumlah		Total
		P	L	
1	Gol. IV	3	2	5
2	Gol. III	18	21	39
3	Gol. II	11	31	41
4	Gol. I	12	31	43
Total		44	85	129





Tabel 2.3 Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah		Total
		P	L	
1	S2	3	2	5
2	SI	14	15	29
3	DIII/DIV	7	1	8
4	SLTA	10	28	38
5	SLTP	5	15	20
6	SD	8	21	29
	Total	129		



Gambar II.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



**d. Jumlah Pegawai Yang Akan Memasuki Masa Pensiun**

Berdasarkan jumlah dan komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai yang ada pada akhir tahun 2016 maka jika di lihat dari usia yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun mendatang jumlahnya mencapai 14 orang dengan rincian tahun 2017 berjumlah 4 orang, tahun 2018 berjumlah 2 orang, tahun 2019 berjumlah 3 orang, tahun 2020 berjumlah 2 orang dan tahun 2021 berjumlah 3 orang. Untuk lebih jelasnya komposisi personil yang akan memasuki masa pensiun dapat di lihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.4 Jumlah Personil Yang Akan Memasuki Masa Pensiun  
Tahun 2016 – 2021**

No	Tahun	Pendidikan	Jumlah	
			P	L
1	2016	-	-	-
2	2017	S1	-	4
3	2018	S1,SMA	-	2
4	2019	S1, SD	1	2
5	2020	S1	1	2
6	2021	SMA, SD	-	3
<b>Total</b>				<b>13</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat bahwa dalam masa 5 (lima) tahun mendatang jumlah personil yang akan memasuki masa pensiun jumlahnya cukup signifikan. Untuk itu dalam memberikan pelayanan agar tetap dapat dilakukan dengan optimal maka kedepannya perlu di pertimbangkan supaya kekurangan terhadap jumlah personil dapat di atasi dan tidak menjadi hambatan dalam memenuhi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan.

Jumlah ideal pegawai di bandingkan dengan beban pekerjaan kebutuhan pegawai untuk jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2016 adalah sebanyak....orang.

Untuk jabatan fungsional tertentu sesuai analisis kebutuhan personil Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai untuk kondisi yang ada pada saat ini masih belum terdapat pejabat fungsional tertentu bidang lingkungan hidup Kota Binjai.



### 2.2.2. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Dinas Lingkungan Hidup memiliki kantor yang berlokasi di Jl. Sibolga No. 5 Kota Binjai dengan luas tanah.....m2 dan luas bangunan .....m2. Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki sarana berupa kendaraan dinas, komputer, laptop, printer, mesin absen, dan lain-lain seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5 Kondisi Sarana Dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai**

#### 1. Perkantoran

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT	KONDISI		Ket
			Baik	Rusak	
1	Tanah banguan Kantor				
2	Komputer (PC)	16 Unit 17 Unit	✓	✓	
3	Laptop (Notebook)	13 Unit 5 Unit	✓	✓	
4	Mesin Tik	1 Unit 1 Unit	✓	✓	
5	Mesin Fax	1 Unit	✓		
6	Kalkulator Casio 14 Digit	29 Unit		✓	
7	Filling Cabinet	20 Unit 29 Unit	✓	✓	
8	Lemari Kayu	20 Bh	✓		
9	Lemari Tutup Kaca	8 Unit	✓		
10	Lemari Besi	7 Bh	✓		
11	Papan Data (Papan Pengumuman)	43 Bh 30 Bh	✓	✓	
12	Meja Tulis ½ Biro	40 Unit 8 Unit	✓	✓	
13	Meja Tulis 1 Biro	2 Unit	✓		
14	Meja Rapat	2 Unit	✓		
15	Meja Komputer	19 Unit	✓		
16	Kursi Tamu	3 Unit	✓		
17	Kursi Tangan Sedang	10 Unit	✓		
18	Kursi Putar	37 Unit	✓		
19	Kursi Putar Ukuran Sedang	19 Unit	✓		
20	Kursi Rapat	50 Unit	✓		
21	AC	21 Unit	✓		
22	Jam Dinding	6 Unit	✓		
23	Kipas Angin	6 Unit	✓		
24	Kendaraan Dinas Rd. 2	24 Unit	✓		
25	Meja Kepala Dinas	1 Set	✓		
26	Sofa	2 Set	✓		
27	Lemari 3 Pintu	4 Buah	✓		
28	Rak Buku Tutup Kaca	5 Buah	✓		
29	Pengeras suara	7 Buah	✓		
30	TV LED 32 inch	8 Buah	✓		
31	Gorden Kantor DKP	99 Set	✓		
32	Gorden TPA	-	-	-	
33	Mesin Penghancur Kertas	2 Buah	✓		
34	Printer Scan-copy (B/c)	11 Buah	✓		
35	Tong Sampah Papan	40 Buah	✓		
36	Tong Sampah Drum	322 Buah		✓	
37	Lemari Gantung	6 Unit	✓		
38	Printer Fuji Xerox Docuprint CM 305 df	1 Unit	✓		



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021-2025**

39	Printer Canon Pro - 10	1 Unit	✓		
40	Kamera Digital	2 buah	✓		
41	Sound Speaker Wareless	1 buah	✓		
42	Tempat Sampah	318 Set	✓		
43	Bangku taman dua seat	16 buah	✓		
43	Bangku taman tiga seat	15 buah	✓		

2. Operasional

NO	NAMA	JUMLAH UNIT	KETERANGAN
1	Dump Truk	14 Unit	Baik
2	Pick Up	5 Unit	Baik
3	Mobil Road Sweeper	1 Unit	Rusak
4	Mobil Tangga	2 Unit	Baik
5	Mobil Penyiram Taman	1 Unit	Baik
6	Mobil Armroll	7 Unit	Baik
7	Becak Sampah	1 Unit	Baik
8	Becak Mesin	13 Bh	Baik
9	Gerobak Sampah	1 Bh	Baik
10	Gerobak Dorong	30 Bh	Baik
11	Sepeda	1 Unit	Baik
12	Mesin Babat Rumput	17 Unit	Baik
13	Kontainer Besar	22 Unit	Baik
14	Kontainer kecil	10 Bh	Baik
15	Mesin Potong Dahan	6 Unit	Baik
16	Chain Saw (Steel)	2 Unit	Baik
17	Mesin Pompa Air	2 Unit	Baik
18	Mesin Penyemprot	1 Unit	Baik
19	Mesin Penyemprot Hama	1 Unit	1 Rusak Berat Tahun 2006
20	Mesin Dormal	2 Unit	Baik
21	Mesin Pompa	2 Unit	Baik
22	Mesin Genset	2 Unit	Baik



### **2.3.KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jenis Pelayanan Kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai meliputi:

1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air;
2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien;
3. Pelayanan pos pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
4. Pelayanan penataan lingkungan sekolah;
5. Pelayanan Rekomendasi surat keterangan kelayakan lingkungan ( SKKL – AMDAL/ UKL – UPL) dan izin lingkungan ;
6. Pelayanan pengelolaan sampah;

Masing – Masing pelayanan Tersebut dapat diuraikan dari Tabel 2.6 dibawah ini;



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021- 2025**

Tabel. 2.6 . Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kota Binjai

No	Kinerja Pelayanan DLH Kota Binjai Kepada Masyarakat	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	3		4	5	6	7		9	10	11	12		14	15	16	17
1	Pelayanan Informasi Status Mutu Air																	
		Cakupan Pengujian Air Sungai	Lokasi	-	-	-	10 Lokasi	10 Lokasi		-	-	10 lokasi	10 Lokasi	-	-	-	100%	100%
2	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien																	
		Parameter Pengujian Udara Ambien	100%		5	5	3	7		4	5	3	7		80%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan																	
		Presentase Pengaduan Masyarakat dan Sengketa Lingkungan di Bidang	100%	-	-	-	10 Kasus	-		-		10 Kasus	-	-	-	-	100%	-



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021-2025**

		Lingkungan Hidup																
4	Pelayanan Penataan Lingkungan Sekolah																	
		Persentasi Peningkatan Jumlah Sekolah Binaan Adiwiyata	100%	-	-	-	50%	25 Sekolah	-	-	-	49,60%	25 Sekolah	-	-	-	99,20 %	100%
5	Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan lingkungan (SKKL – AMDAL / UKL – UPL) dan Izin Lingkungan																	
		Jumlah Perusahaan wajib AMDAL UKL/UPL dan SPPL	100%	-	-	-	-	80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	100%
6	Pelayanan Pengelolaan Persampahan																	
		Cakupan Penangan Sampah - Timbulan Sampah (M <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup>	-				65					65					100%





**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021- 2025**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021- 2025**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021- 2025**



## 6. Pelayanan pengelolaan sampah


Pelayanan Pengelolaan Sampah Merupakan Amanah dari Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang penelolaaan sampah dimana pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan kraktersitik sampah yang semakin beragam sehingga pengelolaan sampah perlu dilakukan secara konverhensif dan terpadu dari hulu kehilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Untuk itu pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan Daerah, peran masyarakat dan dunia usaha. Dari tahun ke tahun, timbulan sampah yang ada di Kota Binjai cenderung meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

➤ **Tabel 2.7 Rincian Timbulan Sampah sampah Per Hari**

No.	Tahun	Timbulan Sampah (M <sup>3</sup> )	Sampah Terangkat (M <sup>3</sup> )	Keterangan
1	2010	150.492	97820	Rata-rata Perhari – Timbulan = 502,2 M <sup>3</sup> Terangkut = 268,35 M <sup>3</sup>
2	2011	151.615	98.550	Rata-rata Perhari – Timbulan = 510 M <sup>3</sup> Terangkut = 270 M <sup>3</sup>
3	2012	201.845	130.305	Rata-rata Perhari – Timbulan = 553 M <sup>3</sup> Terangkut = 357 M <sup>3</sup>
4	2013	231.775	174.105	Rata-rata Perhari – Timbulan = 635M <sup>3</sup> Terangkut = 477 M <sup>3</sup>
5	2014	550	272	Rata-rata Perhari – Timbulan = 550M <sup>3</sup> Terangkut = 272 M <sup>3</sup>
6	2015	130.745	73	Rata-rata Perhari – Timbulan = 130.745 TON Terangkut = 73TON
7	2016	130.745	84	Rata-rataPerhari-Timbulan = 130,745 TON -Terangkut = 84 TON
8	2017	134	88,7	Rata-rataPerhari-Timbulan = 134 TON -Terangkut = 88,7 TON
9	2018	191.742	2631	Rata-rataPerhari-Timbulan= 191.742 TON -Terangkut = 2631 TON



Pemerintah Kota Binjai juga telah berupaya menerapkan 2 sistem pengelolaan sampah yaitu Sistem individual dan Sistem Komunal. Penerapan system individual dimaksudkan untuk mempercepat proses pengangkutan sampah yaitu langsung diambil dari rumah lalu diangkut dengan truk ke TPA tetapi system ini juga mempunyai kelemahan yaitu harus mempunyai alat angkut yang lebih banyak dan biaya operasionalnya lebih besar. Sedangkan sistem komunal yaitu dengan mengumpulkan sampah-sampah dari rumah ke rumah lalu dengan gerobak atau becak diangkut ke TPS baru kemudian dengan truk diangkut ke TPA. Untuk lebih jelasnya mengenai Sistem Pengolahan Sampah Kota Binjai dapat dilihat sebagai berikut :





### **2.3.1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)**

Lokasi tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kota Binjai terletak di Pasar VI Desa tanjung Pamah Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur seluas 20 Ha, dengan kondisi topografi miring dan bergelombang, dengan ketinggian dari sungai mencirim 10 meter dioperasikan sejak tahun 1985. Jarak dari pusat kota 2,75 dan jarak dari pemukiman penduduk adalah 2 km sedangkan jarak dari sungai Mencirim bervariasi yaitu dari 0,05 – 0,5 Km.

Metode pengolahan sampah di TPA digunakan Sistem Control Land Fill dan Open Dumping, dengan kapasitas pengelolaan sampah sebanyak 73 TON/ hari. Sarana pengelolaan sampah di TPA dilengkapi dengan Lapisan Kedap Penahan Rembesan Air Lindi yang terdiri dari bak laechet 2 buah, sumur pantau 2 buah, dilengkapi dengan fasilitas penanganan gas yaitu dengan roil ( bis ). Sedangkan alat pendukung operasional TPA dipergunakan bulldozer 2 unit dan beco 1 unit.

TPA di Kota Binjai dilengkapi dengan saran jalan masuk, jalan operasional, pagar kawat, pos pemandu dan pencatat. Untuk mengurangi bau, lalat, dan lain-lain telah dilakukan penyemprotan racun lalat dan penanaman pohon pelindung serta bunga-bunga.

TPA juga dilengkapi dengan sarana IPLT, Kantor gudang/ garasi tempat penyimpanan peralatan TPA, Jembatan Timbang, Rumah Kompos dan Pos Jaga.

Selain melaksanakan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai juga melakukan penagihan retribusi sampah dari masyarakat dan pihak-pihak lain yang menggunakan jasa pengangkutan sampah. Dari penagihan retribusi sampah dimaksud telah tercapai pemasukan ke kas Daerah Kota Binjai sebagai berikut :



Daftar Tabel 2. 8 Retribusi Sampah

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
1	2010	331.918.000,-	330.424.000
2	2011	361.818.000,-	367.550.000
3	2012	404.078.000	417.801.000
4	2013	464.725.000	454.260.000
5	2014	511.197.500	479.485.000
6	2015	511.197.000	497.300.000
7	2016	606.740.000	611.393.000
8	2017	645.305.750,38	624.415.000
9	2018	950.738.250	641.925.000



Untuk Mendukung adanya Ruang Terbuka Hijau di Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai melakukan pembangunan taman kota antara lain :

No	Jenis Tanaman	Lokasi	Jumlah Taman	Keterangan
1	Taman Balita	Jl. Veteran	1	Rekreasi
2	Taman Remaja	Jl. Sudirman	1	Rekreasi
3	Taman PGRI	Jl. T.A. Hamzah	1	Rekreasi
4	Taman PKK	Jl. Sudirman	1	Rekreasi (dalam Proses Alih Fungsi)
5	Taman Bundaran	Jl. Jend. Sudirman	1	Taman Penghijauan
6	Taman Segitiga	Jl. Sutomo	1	Taman Penghijauan
7	Taman Pinggiran (lapangan merdeka)	Jl. Sudirman	1	Taman Penghijauan
8	Taman Pinggiran Sungai Bangkatan	Jl. Hasanuddin	1	Rekreasi
9	Taman Pulau Jalan	Jl. Medan – Binjai (Jl. Soekarno-Hatta)	1	Taman Penghijauan
10	Taman Segitiga	Simp. Jl. Samanhudi	1	Taman Penghijauan
11	Taman Segitiga	Simp. Jl. G.Subroto / Jl. Sudirman	1	Taman Penghijauan
12	Taman Pulau Jalan	Jl. Sudirman (Depan Kantor Walikota)	1	Taman Penghijauan
13	Taman Pulau Jalan	Jl. Sudirman (kawasan Perniagaan)	1	Taman Penghijauan
14	Taman Pulau Jalan	T. Amir Hamzah	1	Taman Penghijauan
15	Taman Segitiga	Jl. Irian	1	Taman Penghijauan
16	Taman Segitiga	Jl. Sutomo (Depan Kantor Pos)	1	Taman Penghijauan
17	Taman Pinggiran Jl. Protokol	Jl. Jamin Ginting	1	Taman Penghijauan



18	Penanaman Bunga Dalam Pot	Jl. Samanhudi	1	Taman Penghijauan
19	Taman Penghijauan Sepj. Jl. Protokol	Jl. Jamin Ginting	1	Taman Penghijauan
20	Taman Penghijauan Sepj. Jl. Protokol	Jl. Samanhudi	1	Taman Penghijauan
21	Taman Penghijauan Sepj. Jl. Protokol	Jl. Ir. H. Juanda/ Jl. Diponegoro	1	Taman Penghijauan
22	Taman Penghijauan Sepj. Jl. Protokol	Jl. Soekarno-Hatta	1	Taman Penghijauan
23	Taman Penghijauan Sepj. Jl. Protokol	Jl. G. Subroto	1	Taman Penghijauan
24	Taman Penghijauan Sepj. Jl. Protokol	Jl. Ismail	1	Taman Penghijauan
25	Taman Penghijauan Sepj. Jl. Protokol	Ringroad Jl. Megawati Tandam	1	Taman Penghijauan
26	Taman Kantor DKP	Jl. Sibolga No.5 Binjai	1	Taman Penghijauan
27	Taman Jalan Masuk Kantor DKP	Jl. Sibolga No.5 Binjai	1	Taman Penghijauan
28	Taman segitiga Megawati	Jl. Soekarno-Hatta	1	Taman Penghijauan
29	Taman Gor Lama	Jl.G.Subroto	1	Taman Penghijauan
30	Taman Samping Bank BCA	Jl. Sudirman	1	Taman Penghijauan
31	Taman Simpang Irian	Titi Simpang Irian	1	Taman Penghijauan
32	Taman Merdeka Binjai	Jl. Sudirman	1	Taman Penghijauan
33	Taman Imam Bonjol	Jl. Imam Bonjol	1	Taman Penghijauan
34	Taman Tunggoro	Jl. Soekarno Hatta	1	Taman Penghijauan
35	Taman Titi Kembar	Jl.Sutomo	1	Taman Penghijauan



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021- 2025**

Tabel. 2.9. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.499.255.000	Rp.549.147.500	Rp.549.147.000	Rp.606.740.000	Rp.697.751.000,38	Rp.468.860.000	Rp.511.685.000	Rp.540.700.000	Rp.611.393.000	Rp.667.115.000	93,25	94,25	98,46	100,77	95,61	-	-
Belanja Tidak Langsung	Rp.8.449.933.357	Rp.8.895.847.509,68	Rp.7.286.638.567,34	Rp.7.438.456.600,72	Rp.9.247.425.264	Rp.7.597.068.887	Rp.8.452.490.567	Rp.6.992.194.170	Rp.7.193.883.0171	Rp.8.709.107.956	88,60	95,33	95,96	96,71	94,18	-	-
Belanja Langsung	<b>Rp.35.757.898.287</b>	Rp.37.877.721.748	Rp.40.626.864.067,34	Rp.41.802.145.758.72	<b>Rp.19.722.925.264</b>	<b>Rp.29.514.523.896</b>	Rp.36.450.845.036	Rp.39.251.362.349	Rp.40.174.970.922	<b>Rp.18.395.251.569</b>	84,35	95,35	96,61	96,11	93,27	-	-
Belanja Pegawai	Rp.8.449.933.357	Rp.8.895.847.509,68	Rp.7.286.638.567,34	Rp.7.438.456.600,72	Rp.9.247.425.264	Rp.7.597.068.887	Rp.8.452.490.567	Rp.6.992.194.170	Rp.7.193.883.017	Rp.8.709.107.956	88,60	95,33	95,96	96,71	94,18	-	-
Belanja Barang Jasa	Rp.14.924.994.178	Rp.14.709.655.889	Rp.21.235.980.500	Rp.28.589.941.158	Rp.9.736.050.000	Rp.13.455.982.784	Rp.14.151.983.348	Rp.20.460.362.879	Rp.27.456.906.161	Rp.9.046.368.613	90,60	96,30	96,35	96,04	92,92	-	-
Belanja Modal	Rp.12.383.170.752	Rp.14.272.218.350	Rp.12.104.245.000	Rp.5.773.748.000	Rp.739.450.000	Rp.8.461.472.225	Rp.13.846.371.121	Rp.11.798.805.300	Rp.5.524.181.690	Rp.639.775.000	68,60	95,25	97,48	95,68	86,52	-	-



#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH

Sebagaimana telah di jelaskan terdahulu bahwa sampah dan pengelolaan lingkungan adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan, karena menyebabkan kotornya lingkungan, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Dalam pelaksanaan operasional kebersihan dan pengelolaan lingkungan Kota Binjai, terdapat tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DLH dapat dilihat di Tabel 2.10 dibawah ini:

No	Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Pelayanan DLH
1	Cara Meningkatkan Peran agar Masyarakat ikut berpartisipasi serta bertanggung Jawab dalam Peduli akan Lingkungan sekitarnya agak sulit seperti : memilah sampah, mengelolah sampah agar bisa dibuat daur ulang, ikut kerja bakti atau gotong royong
2	Peraturan Daerah untuk Kebersihan dan Pengeloaan Lingkungan Belum Ada
3	Penyediaan Dana dalam APBD DLH Kurang Memadai sehingga untuk membuat suatu kegiatan akan peduli lingkungan selalu mengalami kendala dan kesulitan
4	Sarana dan Perasarana Kurang Memadai sehingga penanganan sampah kurang terarah dengan baik
5	Terlampau meningkatnya jumlah timbulan sampah karena laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat kurang tertangani dengan baik dan cepat
6	Jumlah Personil / petugas pengangkut sampah dan penyapu jalan sangat terbatas oleh waktu jam kerja nya setiap hari . Petugas Pengangkutan Sampah dan Penyapu Jalan hanya bekerja 4 Jam sehari sehigga diperoleh angka 1064 keluarga berbanding 1 (satu ) Petugas Kebersihan



Tabel 2.10 kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

KEKUATAN (Strenght)		KELEMAHAN (Weakness)	
1.	Kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Harian yang memadai	1.	Belum cukupnya sarana dan prasarana guna menunjang operasional
2.	Formasi Jabatan Struktural sudah terisi	2.	Masih rendahnya tingkat disiplin kerja para pegawai tenaga harian
3.	Komitmen dari pimpinan dalam mengarahkan dan membimbing pelaksanaan teknis operasional	3.	Dana yang tersedia belum mencukupi
4.	Adanya program asuransi tenaga kerja	4.	Pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan, penanggulangan dampak lingkungan dan limbah tinja masih secara tradisional
5.	Adanya kerjasama yang baik antar personil	5.	Belum terbentuknya tim terpadu untuk penanggulangan sampah dan pengelolaan lingkungan.
PELUANG (Oppurtunity)		ANCAMAN (threat)	
1.	Adanya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan.	1.	Adanya bahaya banjir
2.	Adanya komitmen Pemko Binjai dan DPRD Kota Binjai dalam hal kebersihan, kualitas lingkungan dan keindahan kota	2.	Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mendukung program lingkungan hidup.
3.	Tersedianya lahan untuk pengelolaan sampah kota	3.	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan
4.	Adanya partisipasi dari sebagian masyarakat	4.	Laju inflasi dengan biaya operasional
5.	Adanya keinginan pihak swasta untuk bekerjasama dengan Pemko Binjaidalam hal pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup.	5.	Sering terjadinya kerusakan pada alat berat secara tiba-tiba dan alat – alat laboratorium yang belum memadai.

#### 2.4.1. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan

- Rumusan Perubahan Internal :
  1. Meningkatkan kemampuan dan disiplin personil Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.
  2. Meningkatkan pemeliharaan peralatan
  3. Penambahan sarana operasional dan memanfaatkannya secara terencana dan optimal.
- Rumusan Perubahan Eksternal :
  1. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat masalah persampahan sehingga diharapkan adanya peningkatan peran serta masyarakat.
  2. Membuat peraturan yang terkait dengan masalah persampahan, pengelolaan kualitas dan dampak lingkungan.
  3. Menambah anggaran/pembiayaan
  4. Membuat standar operasional dalam melaksanakan pekerjaan pengelolaan kebersihan, pengelolaan kualitas lingkungan dan pengelolaan dampak lingkungan.



### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI**

Dinas lingkungan Hidup Kota Binjai dalam menentukan isu – isu strategis memperhatikan aspek – aspek kajian sebagai berikut:

1. Hasil Analisis Identifikasi permasalahan Lingkungan Hidup berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai;
2. Hasil Telaahaan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
3. Hasil telaahaan Renstra kementerian lingkungan hidup;
4. Hasil telaahaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2016 – 2021;
5. Hasil Telaahaan Rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai saat ini antara lain :

- Kurangnya personil penyapu jalan
- Penyuluhan/pembinaan terhadap masyarakat masih kurang
- Jumlah armada angkutan sampah yang terbatas
- Kemampuan personil untuk mengoperasikan alat-alat berat yang terbatas
- Belum optimalnya SDM pada bidang Pengendalian Dampak lingkungan hidup.
- Belum optimalnya sosialisasi lingkungan hidup
- Peralatan dan sarana yang belum memadai
- Pekerja yang ahli dibidang pengelolaan persampahan terbatas
- Peralatan dan sarana yang belum memadai
- Jumlah Pekerja Teknisi bidang perbengkelan masih kurang
- Belum Tersedia Gedung untuk UPTD LAB
- Kurangnya fasilitas untuk UPTD LAB
- Kurangnya Sumber Daya Manusia Untuk UPTD LAB



### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Binjai**

Adapun Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Binjai adalah sebagai berikut :

**VISI : " TERWUJUDNYA KOTA CERDAS YANG LAYAK HUNI,  
BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU  
BINJAI YANG SEJAHTERA "**

Penjelasan Visi :

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

1. **KOTA CERDAS (SMART CITY)** bermakna bahwa pembangunan Kota Binjai dalam 5 tahun kedepan akan dibangun dalam totalitas perwujudan Kota Cerdas yang melingkupi Pemerintahan yang Cerdas (*Smart Governance*), Sumber Daya Manusia yang Cerdas (*Smart People*), Infrastruktur Pendukung Mobilitas Masyarakat yang produktif (*Smart Mobility*), Perekonomian tinggi dengan dukungan pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan (*Smart Economy & Smart Environment*).
2. **KOTA LAYAK HUNI (SMART LIVING)** mengandung pengertian bahwa optimalisasi pembangunan aspek fisik fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang dan lain-lain dan aspek non fisik (interaksi sosial, ekonomi, hukum dan politik) yang terwujud melalui indikator : (1) tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih dan listrik), (2) tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah dan kesehatan), (3) tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi, keamanan dengan bebas dari rasa takut dan (4) mendukung fungsi ekonomi, sosial, budaya dan (5) sanitasi lingkungan yang baik serta keindahan lingkungan fisik.
3. **BERDAYA SAING** mengandung pengertian bahwa kemajuan Kota Binjai diarahkan kepada peningkatan daya saing pada sektor permukiman, jasa, perdagangan dan industri dengan target capaian berada diatas capaian Provinsi Sumatera Utara dan meningkatnya investasi.
4. **BERWAWASAN LINGKUNGAN** mengandung pengertian bahwa pembangunan kedepan diarahkan dalam tindaklanjut pembangunan Kota Binjai Eco-Green City yang telah dimulai sejak 5 tahun terakhir.
5. **SEJAHTERA** mengandung pengertian terwujudnya peningkatan pendapatan, penurunan kesenjangan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat dengan capaian yang lebih baik dari Provinsi Sumatera Utara.

Untuk Mewujudkan Visi tersebut diatas maka disusun misi pemerintah Kota Binjai

1. Mewujudkan Pemerintahan yang cerdas (smart governance) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintah kota yang bersih, efektif dan demokratis dan terpercaya.
2. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas (smart people) dengan kualifikasi pintar, sehat, produktif dan sejahtera.



3. Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*smart mobility*) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
4. Meningkatkan perekonomian kota melalui peningkatan sumber daya alam berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya manusia yang terampil, kreatif, inovatif dan produktif (*smart economy dan smart environment*).
5. Meningkatkan kualitas standar hidup (*smart living*) dalam aspek kelayakan kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

- 1. Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya**, bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*) maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional, berkompetensi dan memiliki integritas, mewujudkan penegakan hukum dan penertiban keamanan serta mendorong terwujudnya otonomi pemerintahan daerah;
- 2. Membangun sumber daya manusia berkualitas (*Smart People*) dengan kualifikasi Pintar, Sehat, Produktif dan Sejahtera**, bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Binjai yang unggul dan mandiri, sehat, cerdas, berkompetensi tinggi dan berdaya saing, serta memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Penguasaan IPTEK dan Pengamalan IMTAQ), maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan sarana dan kualitas pelayanan kesehatan, pembinaan keterampilan untuk bekal hidup (*skill living*) serta penyaluran bakat olah raga dan seni budaya generasi muda, untuk terciptanya manusia yang sehat jasmani dan rohani, berkarakter dan menjunjung tinggi norma, adat dan budaya;
- 3. Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*Smart Mobility*) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat**, bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana penunjang/infrastruktur yang dapat mendorong pengembangan ekonomi, interaksi sosial dan budaya masyarakat;
- 4. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang Terampil, Inovatif, Kreatif dan Produktif (*Smart Economy dan Smart Environment*)**, bermakna bahwa pembangunan kedepan diarahkan kepada optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*) dan daya dukung lingkungan, melalui pengembangan SDM yang berkualitas, berkompetensi tinggi (berdaya saing).



**5. Meningkatkan kualitas standar hidup (*Smart Living*) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan** bermakna bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai standard hidup layak maka kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, penurunan angka kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan rumah layak huni dan peningkatan pelayanan sosial kepada masyarakat;

Untuk mewujudkan Misi yang ke empat dan kelima yakni adalah **Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang Terampil, Inovatif, Kreatif dan Produktif (*Smart Economy dan Smart Environment*)**, serta **Meningkatkan kualitas standar hidup (*Smart Living*) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan**. Demi meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas air dan Kualitas Udara. Guna Menunjang kebersihan Kota Binjai ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sesuai dengan Tupoksinya melaksanakan kegiatan, berupaya mengurangi timbulan sampah dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan metode 3R yakni : Reduce, Reuse dan Recikling. Selanjutnya memberikan pengertian kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, meletakkan sampah pada tempatnya, membersihkan selokan dan drainase serta menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan meningkatkan pemanfaatan SDA dengan prinsip ramah lingkungan, mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, mengembangkan teknologi akrab lingkungan dan meningkatkan pembinaan dan pengendalian AMDAL. Dengan demikian diharapkan lingkungan tempat tinggal masyarakat akan semakin bersih dan kualitas lingkungan semakin baik. Jika lingkungan bersih maka tingkat kesehatan masyarakatpun akan semakin membaik.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra DLH Provinsi Sumatera Tahun 2013-2018**

Pada Periode 2015 – 2021 Kementerian Lingkungan Hidup digabung dengan kementerian kehutanan oleh Presiden RI. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Priode 2015 – 2019 dirancang sesuai dengan arahan pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang telah ditetapkan dengan peraturan Presiden NO.2 Tahun 2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.40/ MENLHK – SETJEN/ 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkungan Kementerian Llingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019.



Amanat RPJP 2005 – 2025 untuk mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari dan penetapan fokus kegiatan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan perlu upaya – upaya mendayagunakan dan mengelola sumber daya alam terbarukan maupun tak terbarukan; menjaga dan melestarikan sumber alam air dan energy; mengembangkan potensi kelautan; menjaga, mengelola dan meningkatkan nilai tambah sumber daya khas dan kehati; mitigasi bencana ; mengendalikan pencemaran dan kerusakan serta meningkatkan kapasitas pengelolaansumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini mengimplikasikan diharuskannya kelembagaan dibidang lingkungan hdiup untuk menagani pengelolan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Secara umum, permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2015 – 2019 berdasarkan renstra KLHK dapat diuraikan pada Tabel. 3.1. Status Lingkungan Hidup.



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021- 2025**

No	Blofisik					Tata Kelola (disarikan dari The 2014 indonesia forest Governance Index, UNDP
	Udara	Air	Hutan dan Lautan	Pesisir dan Lautan	Keanekaragaman hayati	
1	Peningkatan beberapa pencemaran udara NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> dan CO <sub>2</sub> , yang sumbangan terbesarnya adalah kendaraan bermotor ( mencapai 50 %)	Kualitas air sungai menurun di pUlu Jawa dan Sumatera yang disebabkan pencemaran air yang berasal dari limbah domestik yang mempunyai kontribusi sebesar 60 – 90 %	Permasalahan lingkungan yang dihadapi hutan dan lahan mencakup deforestasi kebakaran dan lahan kritis luas tutupan hutan di indonesain sebesar 104 juta ditahun 2000 menjadi 98 juta ha di tahun 2011 dnegan demikian, total area mengalami deforestasi seluas 6,5 Juta ha selama rentang 11 tahun.	Pada 1.133 lokasi terumbu karang di indonesia pada tahun 2012, 5,30% terumbu karang berada dalam kondisi sungai baik; 27, 19 % dalam keadaan baik; 37, 25% cukup baik dan 30, 45 kurang baik sealin terumbu karang padang tamun dan hutan manggrove juga mengalami kerusakan karena ahli fungsi lahan, seperti perkebunan, tambak dan pemungkiman	Indonesia merupakan rumah dari 17% total sesies yang ada 35 ribu-40 ribu spesies tumbuh (11-15 %), 707 spesies mamalia (12%), 350 Spesises amphibi dan reptil (15%), 1.602 Spesies burung (17%) dan 2.184 Spesies Ikan air tawar sementara untuk kelautan terdapat setidaknya untuk kelautan terdapat setidaknya 2.500 spesiesmolusca krustasea, 6 spesises penyluhan laut 30 spesises mamalis laut dan lebih dari 2.500 spesiesikan sebagai besar spesies terseubt harus mengahadapai ancaman kepunahan karenan perusakan habitat dan perburuan utnuak	Kepastian kawasan kehutanan dan lahan.penguatan pengurusan, hukum dan kerangka kebijakan untuk mendorong dibangun, namun demikian belum diikuti dnegna upaya peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat setempat untuk implementasinya , khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten.Angka indeks di tingkat nasional, tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten berturut sebesar 36 -47, 36-42



					<p>beberapa spesies tertentu akibat tingginya permintaan jumlah spesies yang dilindungi mencakup 127 spesies mamalia, 382 spesies burung, 31 spesies reptilia, 12 spesies palmae, 11 spesies raflesia dan 29 orchidaceae berdasarkan data IUCN untuk satwa ada 2 spesies berkategori punah 66 Spesies berkategori kritis dan 167 spesies kondisi genting untuk tumbuh, 1 spesies punah, 2 spesies punah insitu, 115 spesies kritis dan 72 spesies berstatus genting.</p>	
2	<p>Resiko lainnya adalah particulate matter (PM), yang terdiri dari sulfat, Natrium klorida, kadmium, debu mineral</p>	<p>Parameter chemical Oxygen Demand disungai yang berada di sebagian besar provinsi di Indonesia telah melebihi baku mutu yaitu sebesar 25 mg/l</p>	<p>Laju penurunan luasan mencapai lebih dari 1 % pertahun, terutama Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan</p>	<p>Tingkat kecerian air di Pelabuhan Tanjung Priok, Ciwandan dan Teluk Tomini berada dibawah 3 meter, melebihi baku mutu air</p>		<p>Keadilan atas sumber daya hutan pengurusan dan kerangka kebijakan telah mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat serta hadirnya undang –undang Desa. Meskipun demikian, hal ini belum</p>



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021-2025**

<p>dan air yang memiliki dampak paling besar kepada manusia . partikel debu diameter dibawah 2,5 mikron (PM 2,5 ) bisa beruung pada kematian dibandingkan dengan debu diameter dibawah 10 mikron (PM 10), sementara partikel debu 2, 5 – 10 Mikron beresiko kepada asma dan infeksi saluran pernafasan (ISPA)</p>		<p>Bengkulu semnetara jawa Timur, Jawa Barat dan Suatera selatan berhasil melakukan reforestasi dalam rentang 2009 hingga 2011.</p>	<p>laut (BMAL), selain itu, kandungan amoniak yang melebihi ambang batas juga terdeteksi di Pelabuhan Tanjung Priok dan Outlet Sungai Olaya di Pelabuhan parigi</p>		<p>diikuti dengan ketetapan dalam pelaksanaannya utama untuk melindungi dan mengakui keberadaan masyarakat.terkait dengan proprsi pengelolaan hutan, pengelolaan hutan oleh perusahaan masih sangat dominan (96%) dibanding untuk masyarakat (4 %) nilai indeks untuk nasional, pemerintah pusat, Provisnsi dan kabupaten : 35 – 32-36-30 Taransparasi integritas pengelolaan hutan terbosan penting dalam pencegahan kasus korupsi pada sektor kehutanan seperti proses perijinan telah dilakukan, antaraanya mlalui kerjasama KPK dan UKP4. Namun belum ada Guideline pencegahan korupsi ditingkat provinsi atau kabupaten peningkatan kapasitas di KPH masih harus</p>
---	--	---	---	--	---



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021-2025**

						<p>ditingkatkan hingga saat ini sebanyak 65 Unit KPH yang dianggap beroperasi terkait dengan sertifikat PHPL, Masih belum dapat menunjukkan keterkaitan dengan perbaikan ditingkat tapak, bisa jadi hal ini disebabkan karena perusahaan yang telah memperoleh sertifikat belum menerima insentif yang memadai. Praktis gratifikasi sudah mulai berkurang meski belum bisa menekan ekonomi dan biaya tinggi terutama dalam proses perijinan. Nilai indeks dari level nasional, pusat, provinsi dan kabupaten, berturut – turut: 34-50-28-25 kapasitas penegakan hukum. Peningkatan upaya penegakan hukum sudah mulai malkukan melalui multidoors approach, namun implementasinya masih memerlukan</p>
--	--	--	--	--	--	---



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021-2025**

						koordinasi yang sinergis. Selain itu, hukum masih belum menyentuh aktor kunci . nilai indeks untuk nasional pusat, provinsi dan kabupaten berturut – turut adalah 36 – 49-32-27
3	Melalui pemantauan Gent stacked Filter Unit Sampler, untuk PM 2,5 tahun 2012 ditemukan telah melampaui baku mutu di Surabaya pekan baru Bandung dan Jakarta	Penurunan beban pencemaran dari sekot Industri pencemaran dari sekot industri meallui sitem pengawasan dari perogram peningkatan kinerja perusahaan (PROPER) sebesar 52,3% atau 19,88 milyar kg dari total air limbah organik, sedangkan sektor rumah tangga hanya berhasil menurunkan 5,4% atau 139,69 juta kg beban setiap hari.	Kasus kebakaran hutan cenderung menurun sejak tahun 2002 , namun ironisnya kebakaran masi terjadi dan justru diwilayah konversasi dibandingkan diwilayah lainnya (pada Periode 2005 – 2011)	Tingginya deterjen atau Methylene blue active substance (MBAS) yang ditemukan menunjukkan bahwa polutan dari limbah domestik tersebut langsung dibuang ke wilayah sungai atau perairan berakibat pada pencemaran pesisir dan laut		
4		Perbaikan kualitas di 2 danau (Danau batur dan danau				



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021-2025**

		singkarak) keudanya memilikinya kualitas air yang masih alami, belum tercemar nitrogen dan fosfor, Danau Toba dan Danau Kerinci termasuk kategori tercemar ringan, Danau Tempe berstatus cemar bear dnegan kadar niterogen dan fosfor yang tinggi.				
5		Penurunan kualitas air Sungai dan Danau akibat pencemaran dan perubahan tata guna lahan yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia berdampak pada Kuantitas ketersediaan air, menyebabkan semakin terbatasnya pilihan untuk digunakan sebagai penyedia air minum.				



Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015 – 2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, Peran utama Kementerian Tahun 2015 – 2019 yang akan diusung adalah:

1. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, Keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi Hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered spesies
3. Memelihara kualitas Lingkungan Hidup, Menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya

Sasaran Strategi ini pembanguann lingkungan hidup dan Kinerja tahun 2015 – 2019. Sasaran strategi pembangunan Lingkungan Hidup dan kehutanan tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat: dengan Indikator kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68, 6, angka pada tahun 2014 sebesar 63, 42. Anasir utama pembangunan dari sebesar indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi Sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan: dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi DLH dan LH terhadap devisa dan PNBPN, komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan Satwa liar) dan Ekspor;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk pembangunan berkelanjutan : dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Berdasarkan Visi dan misi kementerian Lingkungan Hidup adanya sinkronisasi dengan visi dan misi Provisinsi Sumatera Utara serta visi dan Misi Kota Binjai, yaitu pada Misi Ke 4 (empat) Kementerian Lingkungan Hidup “Melaksanakan tata Kelola Pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegritas sedang visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur ada pada misi ke 5 (lima) yaitu: “ Mewujudkan Sumatera Utara yang bermatabat dalam dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan Indah, Penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan dan beradab. Dan ada sinkronisasi juga dengan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Binjai yang ke 4 (empat): **Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang Terampil, Inovatif, Kreatif dan Produktif (*Smart Economy dan Smart Environment*)**, bermakna bahwa pembangunan kedepan diarahkan kepada optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*) dan daya dukung lingkungan, melalui pengembangan SDM yang berkualitas, berkompetensi tinggi (berdaya saing).

Rencana Program DLH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2021 terdiri dari 5 (lima) Program Pendukung (Point 1-5) dan 4 (empat) Program Prioritas (Point 6 dan 9) yaitu:



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
7. Program perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Adanya Sinkronisasi dengan Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2016-2021 terdiri dari 5 (lima) Program Pendukung (Point 1-5) dan 4 (empat) Program Prioritas (Point 6 dan 8) yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
7. Program perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
9. Program Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan, Nasional Adiwiyata

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Dengan ditetapkan tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, serta menangani permasalahan strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah (Gubernur/ Wakil Gubernur) serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan tahun 2018-2023 adalah:

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas air
2. Meningkatnya Kualitas Udara
3. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan



### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **1. Timbulan Sampah Yang Semakin Meningkat**

##### **Target (1)**

- Mengurangi timbulan sampah

##### **Indikator**

- Meningkatnya kebersihan lingkungan
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan
- Memanfaatkan sampah sebagai salah satu sumber keuangan keluarga

##### **Target (2)**

- Pembersihan drainase

##### **Indikator**

- Berfungsinya drainase dengan baik
- Masyarakat tidak membuang sampah ke drainase

#### **2. Penataan Ruang Terbuka Hijau (Taman-Taman Kota)**

##### **Target (1)**

- Memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

##### **Indikator**

- Semakin banyaknya jumlah taman-taman kota
- Terpeliharanya taman/Ruang Terbuka Hijau dengan baik
- Keindahan kota semakin baik

#### **3. Penataan Tempat Pemrosesan Akhir ( TPA )**

##### **Target (1)**

- TPA kategori Sanitary Landfill

##### **Indikator**

- TPA tertata dengan baik
- Sarana dan Prasarana TPA berfungsi secara maksimal
- Pengelolaan sampah metode 3R berjalan dengan baik
- Peningkatan kualitas IPAS dan IPLT
- Berfungsinya pipa untuk menyalurkan gas metan

#### **4. Penyediaan Sumur Resapan**

##### **Target (1)**

- Semakin banyaknya sumur resap

##### **Indikator**

- Mengurangi banjir



### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Medan-Binjai-Deli serdang dan Karo (MEBIDANGRO) Binjai adalah gerbang menuju Medan dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD) dan Kabupaten Langkat, maka Binjai itu harus di persiapkan bersih dan indah.

Hasil Review terhadap Renstra DLH Kota Binjai yang masih berlaku ini menjadi masukan dalam perumusan isu – isu strategis pelayanan DLH Kota Binjai yang akan ditangani pada renstra DLH Kota Binjai Priode berikutnya. Karena renstra DLH kota Binjai tahun rencana telah tersedia maka review dilakukan pada:

1. Isu – Isu Strategis pelayanan Renstra DLH Kota Binjai;
2. Tujuan dan Sasaran;
3. Strategi dan kebijakan;
4. Program prioritas;
5. Indikator Kinerja

Hasil Riview terhadap renstra DLH Kota Binjai Tahun Rencana untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangna pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu – isu strategis dan pilihan / kebijakan strategis dalam renstra DLH Kota Binjai. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinerji antara Renstra DLH Kota Binjai dan Renstra Provinsi Sumatera Utara Serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan untuk pemerintah dengan provinsi/ Kota.



Tabel 3.2. Review terhadap renstra DLH Kota Binjai

No	Komponen Review	Analisis Review
1	Isu Strategis	
	a. Penurunan Kualitas Udara akibat kegiatan Transportasi, Industri, dan Pembakaran Sampah	Kualitas udara didaerah perkotaan masih berfluktuasi dan cenderung menurun. Hasil pemantauan dikota binjai dan sekitarnya debu umumnya melampaui baku mutu pada semua lokasi. Hal ini terkait dengan belum efektifnya pengelolaan transportasi ramah lingkungan, lemahnya pengawasan pengendalian pencemaran udara dan pembakaran sampah oleh DLH Kota Binjai dan lemahnya koordiansi antar OPD terkait.
	b. Penurunan kualitas air dan tanah akibat pencemaran kegiatan Industri dan domestik	Kualitas air sungai didaerah perkotaan masih berfluktasi dan cenderung menurun. Kualitas air Sungai Bangkatan, Air sungai mencirim, air sungai Bingai, dan Pertemuan 3 Sungai pada umumnya berada diatas baku mutu kualitas air. Hal ini terkait dengan belum efektifnya pengawasan dan pengendalian, pencemaran air oleh DLH Kota Binjai dan lemahnya koordinasi antar OPD terkait.
	c. Pengelolaan persampahan yang belum optimal	Kota binjai mengalami permasalahan pengelolaan persampahan seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya ketersediaan lahan untuk tempat pembuangan Akhir TPA
	d. Ketidak Patuhan terhadap peraturan Perundang – undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Ketidak patuan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh sektor industri semakin berkurang. Hal ini terkait kurangnya pelayanan, komunikasi dan Informasi dari DLH Kota Binjai kepada pemilik industri.
2.	Tujuan dan sasaran	
	Masih belum sinkronnya tujuan dan sasaran DLH Kota Binjai dengan DLH Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tujuan dan Sasaran DLH Kota Binjai harus sinkron dan mendukung tujuan dan sasaran DLH Provinsi Sumatera Utara agar Pembangunan di Kota Binjai dapat</li></ul>



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021-2025**

	Sumatera Utara	<p>berjalan dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hendaknya dalam menentukan tujuan dan sasaran pada DLH Kota Binjai harus disinkronkan dengan tujuan dan sasaran DLH Provinsi Sumatera Utara dan Tujuan Nasional Bidang Lingkungan Hidup sehingga terjalin kerja sama yang baik dalam pembangunan di Sumatera Utara</li></ul>
3	Strategi dan Kebijakan	
	Strategi dan arah kebijakan DLH Kota Binjai masih belum tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran	Strategi dan arah kebijakan hendaknya harus tepat sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan baik dan juga mendukung tercapainya target dan sasaran tingkat Provinsi dan Nasional
4	Program Prioritas	
	Program Prioritas DLH Kota Binjai masih ada yang belum sinkron dengan program prioritas DLH Prov.SU	Program Prioritas DLH Kota Binjai harusnya Sinkron dan saling terkait dengan prioritas DLH Prov.SU sehingga Kota Binjai dan Provinsi Sumatera Utara dapat bekerja sama dengan baik dalam menjalankan program prioritasnya
5	Indikator Kinerja Utama	
	Banyak Indikator Kinerja DLH Kota Binjai yang tidak Sinkron dengan Indikator Kinerja DLH Prov.SU	Dalam penentuan Indikator kinerja DLH Kota Binjai sering tidak menyingkronkan dengan indikator kinerja DLH Prov.SU. sehingga ketika DLH Prov.SU butuh data Indikator Kinerja sering tidak tersedia karena bukan merupakan Indikator kinerja Kota Binjai. Harusnya indikator kinerja pada DLH Prov.SU juga menjadi Indikator Kinerja Kota Binjai Sehingga nantinya data yang dimasukkan untuk menghitung indikator kinerja dapat dipertanggung jawabkan.



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaiantujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementaraituyang dimaksud dengan indicator kinerjaadalahukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kota Binjai**

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima Tahun kedepan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD serta menangani permasalahan strategis maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran DLH Kota Binjai. Dalam menentukan Tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi – kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh SDA dalam organisasi harus mempunyai kapasitas dan keunggulan untuk pencapaian tujuan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh DLH Kota Binjai dengan memperhatikan Visi dan Misi kepala Daerah (Walikota / Wakil Walikota ) serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Air
2. Meningkatnya Kualitas Udara



**Tabel. 4.1. Tujuan dan Sasaran pelayanan Jangka Menengah DLH Kota Binjai**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air	10	11	12	13	14
		Meningkatnya Kualitas Air Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualias Udara	3	4	5	6	7
	Indikator Tujuan:							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)							



**BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencan strategis (Renstra) diperlukan Strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah yang berisikan program - program sebagai prioritas pembangunan Daerah untuk mencapai sasaran. Sesdangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan, dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam Rangka mencapai tujuan DLH Kota Binjai merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel.5.1 Tujuan, sasaran , Strategi dan Kebijakan

<b>Visi : “Terwujudnya Kota Cerdas Yang Layak Huni, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai Yang Sejahtera”</b>			
<b>Misi : - Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia yang terampil, inovatif, kreatif, dan produktif (Smart Economi dan Smart Enviroment) - Meningkatkan kualitas standar hidup (Smart Living) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Startegi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Meningkatnya Kualitas lingkungan Hidup</b>	Meningkatnya Kualitas Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan penganganan dan Pengelolaan air Limbah Domestik</li> <li>• Peningkatan ketataatan pelaku usaha / kegiatan dalam mentaati peraturan lingkungan hidup</li> <li>• peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>• Peningkatan penanganan Limbah B3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik</li> <li>• Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dalam menaati peraturan lingkungan hidup</li> <li>• Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>• Penegakan pengawasan terhadap peredaran dan pengelolaan limbah B3</li> </ul>
	Meningkatnya Kualitas Udara	Peningkatan keatatan masyarakat terhadap batas baku mutu emisi Kendaraan bermotor dan pelaku usaha / kegiatan terhadap cerobong emisi	Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dan kegiatan dalam mentaati baku mutu emisi



**BAB VI  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program DLH Kota Binjai Tahun 2016 – 2021 terdiri dari 9 (sembilan) Program, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
9. Program Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan, Nasional Adiwiyata

Secara lengkap Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan DLH Kota Binjai Tahun 2016 -2021 dapat dilihat pada lampiran Tabel . 6. 1 dibawah ini:



**BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sebagai salah satu perangkat Daerah Di kota Binjai mendukung Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang / Urusan Lingkungan Hidup sesuai yang tertuang pada misi Keempat dan Kelima Walikota dan wakil Walikota Terpilih yaitu “Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia yang terampil, inovatif, kreatif, dan produktif (Smart Ekonomi dan Smart Enviroment) dan “Meningkatkan kualitas standar hidup (*Smart Living*) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan”. Sehubungan dengan hal tersebut DLH Kota Binjai Merumuskan Indikator Kinerja yang akan dicapai dalam 5 (Lima) Tahun mendatang dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai ditampilkan pada Tabel 7.1 Dibawah ini:

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Indeks Kualitas Air	Na	-	-	-	-	Na	
2	Indeks Kualitas Udara	Na	-	-	-	-	Na	



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang / urusan lingkungan hidup untuk periode 5 (lima) Tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Binjai yang telah tertuang dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2016 -2021.

Sasaran, Program dan kegiatan dan pembanguan dalam Renstra ini telah diselaraskan dalam pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembanguan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembanguan Kota Binjai. Harus diperhatikan bahwa program , kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DLH Kota Binjai merupakan solusi tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang / urusan lingkungan hidup dan / atau target kinerja sasaran DLH Kota Binjai.

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada renstra yang telah dijabarkan dalam renja dan RKA DLH Kota Binjai harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk suatu Laporan Kinerja (LK) setiap Tahunnya sebagai bentuk pencapaian kinerja dan bahan perbaikan dimasa yang akan datang. Pada akhirnya diperlukan komitmen dari semua pihak demi tercapainya target kinerja dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup seperti yang tertuang pada Renstra DLH Kota Binjai ini.

Binjai, 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BINJAI**

  
**dr. T. AMRI FADLI, Kes  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19731110 200212 1 002**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI  
RENCANA STRATEGIS 2021-2025**